

Pengaturan Hukum Digital Nomad Menurut “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”

Kadek Yuni Sudiantari

Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

Email : yuni@student.undiksha.ac.id

Abstrack Digital nomad is one of the jobs that utilizes the existence of information technology, apart from being easy to do without being bound by time and place, this job also provides a pretty good result. The existence of this digital nomad is able to have a fairly good impact on modern society by opening up quite extensive employment opportunities. In addition to this, regulations are needed that are able to accommodate all provisions regarding digital nomads, so that digital nomad actors get their rights as laborers. Thus, the problem studied is related to how the role of Law No. 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. Thus, it can see the existence and role of these regulations which should explicitly regulate. The research method in this paper uses normative juridical research. With this research, it will be facilitated in monitoring the existence of digital nomads and the fulfillment of the rights of digital nomad actors.

Keywords: Information Technology, Employment, Digital Nomad.

Abstrak Digital nomad merupakan salah satu pekerjaan yang memanfaatkan keberadaan teknologi informasi, selain karena mudah dilakukan tanpa terikat waktu dan tempat, pekerjaan ini juga memberikan sebuah hasil yang cukup baik. Keberadaan digital nomad ini mampu memberikan dampak yang cukup baik terhadap masyarakat modern dengan membuka lapangan pekerjaan yang cukup luas. Disamping hal tersebut, diperlukan peraturan yang mampu mengakomodasikan segala ketentuan mengenai digital nomad, sehingga pelaku digital nomad mendapat haknya sebagai seorang tenaga kerja. Dengan demikian, permasalahan yang dikaji adalah terkait bagaimana peran “Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.” Sehingga dengan demikian, dapat melihat keberadaan serta peran dari peraturan tersebut yang seharusnya mengatur secara eksplisit. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Dengan adanya penelitian ini, maka akan dimudahkan dalam memantau keberadaan digital nomad serta pemenuhan hak-hak para pelaku digital nomad.

Kata Kunci : Teknologi Informasi, Lapangan Pekerjaan, Digital Nomad.

1. LATAR BELAKANG

Teknologi berkembang dengan sangat cepat, hal ini mendorong perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek. Keberadaan teknologi yang dimanfaatkan dengan baik akan sangat membantu keberlangsungan hidup manusia. Segala sesuatu dapat dilakukan melalui bantuan teknologi yang ada, sehingga semua hal terasa mudah untuk dilakukan. Salah satunya adalah dalam hal pekerjaan, dimasa sekarang ini pengembangan teknologi membantu para pekerja atau tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan jarak jauh. Sehingga pekerjaan dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun tanpa batasan ruang dan waktu. Bekerja secara jarak jauh baik dari rumah maupun di tempat lainnya biasa disebut dengan sebutan Work From Anywhere (WFA). Belakangan ini, pekerjaan ini sangat digemari hal ini disebabkan karena kebebasan orang untuk bisa bekerja darimanapun. Penyedia kerja hanya akan fokus terhadap hasil pekerjaan, sehingga tidak terlalu peduli tempat dimana para karyawannya melakukan pekerjaan tersebut. Keberadaan WFA tentu akan memberikan sebuah peluang bagi para

petualang digital atau Digital Nomad. Digital Nomad merupakan seseorang yang memanfaatkan jaringan teknologi digital nirkabel untuk melakukan sebuah pekerjaan sesuai dengan wilayah yang diinginkan. (Putu Lantika Oka Permadhi, 2024) Seorang digital nomad dapat menghasilkan keuntungan dari pekerja independent (independent services) melalui apapun atau mungkin pada saat melakukan perjalanan atau pergi ke sebuah lokasi yang diminati. Pekerjaan digital nomad umumnya memiliki fokus dalam jaringan digital (online), sebagaimana programmer, penulis, influencer, desainer, vlogger serta pekerjaan terkait yang dilakukan secara fleksibel dan memanfaatkan jaringan nirkabel. (Nabima & Borris, 2023) Dengan demikian, kehadiran teknologi dan konektivitas jaringan internet membuat individu tidak terikat secara fisik dalam melakukan pekerjaannya. Kemajuan teknologi yang semakin maju dan berkembang membuat peluang banyak orang untuk melakukan pekerjaan secara online dan tidak memiliki keterikatan atas lokasi tertentu.

Pada masa sekarang ini, orang-orang cenderung lebih memilih bekerja secara digital karena dianggap lebih fleksibel. Pekerjaan yang fleksibel dan lebih menguntungkan bagi para pakerjanya seperti dalam segi waktu dan tempat kerjanya. jika ditinjau dari survei we are social dapat dilihat bahwa pengguna media sosial di Indonesia yaitu sebanyak 49,9% atau sekitar 139 juta jiwa populasi yang aktif menggunakan sosial media di tahun 2024 ini. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa hampir setengah dari populasi di Indonesia adalah pengguna media sosial. Berarti ada sekitar setengah dari pengguna media sosial adalah para pelaku digital nomad. Ada begitu banyak peluang dari media sosial sehingga orang lebih tertarik untuk menjadi pelaku digital nomad. Selain itu digital nomad adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang yang memang telah berbakat dibidangnya sehingga mereka hanya memanfaatkan keberadaan teknologi untuk pekerjaannya dan menjadikan perkembangan teknologi sebagai wadah untuk mencari nafkah. Tetapi tidak dipungkiri jika seseorang yang tidak mempunyai kemampuan tersebut untuk memulai hal yang sama dengan belajar dari pelaku digital nomad yang lainnya, sehingga hal ini terjadi seperti halnya rantai pekerjaan yang memang sudah harusnya terjadi secara demikian.

Pelaku digital nomad umumnya akan bekerja dengan cara menjual jasa, entah dalam bentuk tulisan, suara, gambar, audio visual dan lainnya yang dihasilkan dari memanfaatkan teknologi tersebut. (Nabima & Borris, 2023) Namun tidak dipungkiri pelaku digital nomad juga biasanya mempunyai suatu pekerjaan tetap dan hanya menjadikan pekerjaan freelance ini sebagai pekerjaan sampingannya dengan tujuan seperti menambah mata pencarian dan tidak dipungkiri juga ada yang menjadikan digital nomad ini sebagai pekerjaan utamanya atau merupakan sumber penghasilan utamanya. Seperti yang kita ketahui bahwa penghasilan yang

dihasilkan dari digital nomad ini cenderung sangat besar. Rata-rata pendapatan yang dapat dihasilkan dari digital nomad jika dilihat dari beberapa sumber yaitu menghasilkan sekitar Rp. 36 juta hingga Rp. 51,3 juta, angka yang sangat fantastic yang jauh melampaui gaji UMR di Ibu Kota. Meski pelaku digital nomad ini bekerja secara digital dengan memanfaatkan jaringan teknologi ataupun jaringan internet, para pelaku digital nomad ini tetap diawasi dan diatur oleh hukum yang mengikat, selain itu pelaku digital nomad juga akan dikenai pajak sama seperti pekerja pada umumnya. (Anisah & Damayanti, 2024) Saat ini belum terdapat peraturan yang secara khusus mengatur mengenai digital nomad hal tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap pekerjaan tersebut. Maka dari itu, dalam hal ini akan dikaji mengenai kepastian hukum terhadap digital nomad berdasarkan “undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan perubahan pertama undang-undang Nomor 19 tahun 2016 dan perubahan kedua undang-undang Nomor 1 tahun 2024.”

2. KAJIAN TEORITIS

Digital nomad adalah sebutan bagi orang-orang yang bekerja secara online dan bisa bekerja dari mana saja, termasuk dari luar negeri. Mereka umumnya menggunakan internet untuk menjalankan pekerjaannya seperti menulis, membuat desain, pemrograman, atau jasa lainnya (Anisah & Damayanti, 2024). Di Indonesia, aktivitas digital nomad sudah mulai banyak, terutama di daerah pariwisata seperti Bali. Namun, sampai saat ini belum ada aturan hukum khusus yang secara langsung mengatur tentang keberadaan digital nomad. Meskipun begitu, kegiatan mereka tetap terkait dengan beberapa aturan hukum yang sudah ada, salah satunya adalah UU ITE. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 adalah perubahan terbaru dari UU ITE yang memperjelas sejumlah ketentuan tentang aktivitas di dunia digital. Dalam undang-undang ini, kegiatan digital nomad seperti membuat kontrak online, mengirim dokumen elektronik, atau menerima pembayaran digital termasuk dalam transaksi elektronik yang sah. Artinya, selama kegiatan tersebut dilakukan sesuai hukum, maka berlaku dan diakui secara hukum di Indonesia (Dan & Mildawati, 2022).

UU ITE juga mengatur soal kewajiban penyelenggara sistem elektronik (PSE), yaitu pihak-pihak seperti aplikasi, platform kerja online, atau layanan penyimpanan data yang digunakan digital nomad. Platform tersebut harus memastikan bahwa layanan mereka aman, melindungi data pribadi pengguna, dan tidak menampilkan konten yang membahayakan, terutama bagi anak-anak. Ini tertuang dalam pasal-pasal baru seperti Pasal 16A dan 16B. Selain itu, Pasal 13A dan Pasal 18A dalam UU ini juga menegaskan bahwa kontrak atau perjanjian yang dibuat secara online, termasuk antara digital nomad dan klien dari luar negeri, adalah sah dan memiliki kekuatan hukum (Nathaniel Halim et al., 2024). Ini penting karena banyak digital

nomad bekerja dengan klien dari berbagai negara, dan perjanjian kerja mereka biasanya dibuat melalui internet tanpa tatap muka. Di sisi lain, UU ITE juga memberi batasan pada kegiatan di dunia digital, seperti melarang penyebaran hoaks atau informasi yang bisa menimbulkan kerusuhan fisik di masyarakat. Meskipun begitu, undang-undang ini juga sudah lebih jelas dalam membedakan antara kritik dan ujaran kebencian. Artinya, digital nomad masih bisa bebas berpendapat selama tidak melanggar hukum (Noor Azizi et al., 2024). Meskipun UU ITE mengatur sebagian besar aktivitas digital nomad, tetap ada hal-hal yang belum diatur secara rinci, seperti soal izin tinggal, pajak digital, atau jaminan sosial bagi mereka yang bekerja dari Indonesia. Hal-hal tersebut biasanya diatur dalam undang-undang lain seperti UU Imigrasi dan UU Perpajakan. Oleh karena itu, ke depan Indonesia perlu membuat aturan khusus yang mengatur tentang status hukum digital nomad secara lengkap, agar kegiatan mereka bisa berjalan dengan tertib dan tetap memberikan manfaat bagi negara (Prabawati, 2021).

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang didasarkan pada data-data sekunder atau bisa disebut sebagai penelitian yang fokus Analisa objek penelitiannya adalah norma-norma hukum yang hasilnya adalah suatu argumentasi, teori atau konsep baru sebagai suatu penilaian (*preskripsi*) terkait masalah yang dihadapi. (Putu Lantika Oka Permadhi, 2024) Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statue Aproach*) dan pendekatan pada analisis konsep hukum (*the analytical and conceptual approach*) selanjutnya akan dikaji dengan menggunakan interpretasi hukum pada uraian-uraian yang argumentative didasarkan oleh teori hukum, asas maupun konsep-konsep hukum yang memiliki keterkaitan atau relevan dengan masalah yang diteliti. Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini, melalui situs kepustakaan (*library research*) situs kepustakaan ini sebagai sarana untuk menghasilkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Digital Nomad

Teknologi informasi dan komunikasi mengalami pengembangan dalam berbagai bidang didunia. Banyak kemajuan di dalam teknologi informasi dan komunikasi yang telah dibuktikan dalam berbagai hasil riset atau penelitian. Teknologi informasi yang dimanfaatkan dengan baik akan menjadi suatu Solusi untuk measurement and sensing system, mobile recommender system, atau reporting system. (Anisah & Damayanti, 2024) Disamping itu, dapat berupa

penerapan location based service dan pemanfaatan fasilitas teknologi lainnya. Dalam hal ini, teknologi digital adalah sebuah teknologi informasi yang memiliki fokus utama terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui digital dan jika dibandingkan dengan penggunaan tenaga dari manusia. Pada dasarnya teknologi digital merupakan sebuah alat hitung cepat yang akan memproses segala bentuk informasi yang ada. Maka dari itu dengan berkembangnya teknologi akan membawa perubahan terhadap kualitas dan efisiensi kapasitas data yang dibuat dan dikirimkan. (Prabawati, 2021) Digital nomad merupakan sebuah hasil dari teknologi informasi yang berkembang begitu cepat dimasa sekarang ini. Digital nomad adalah sebuah istilah yang terdiri dari 2 suku kata yaitu “*digital*” adalah sesuatu yang menunjukkan pekerjaan yang dapat dilakukan oleh seseorang melalui daring atau online, dan kata “*nomad*” memiliki arti sebagai seseorang yang hidupnya tidak menetap dari satu tempat ketempat lainnya atau biasa dikenal dengan nomaden. Maka digital nomad dapat diartikan sebagai sebuah keputusan untuk melakukan pekerjaan dengan bebas yang memanfaatkan keberadaan teknologi sebagai alat untuk bekerja, sehingga dengan demikian tidak mempunyai keterikatan atas waktu dan tempat. (Putu Lantika Oka Permadhi, 2024) Orang yang menjadi pelaku digital nomad adalah orang-orang yang mampu bekerja dimanapun dan kapanpun sesuai dengan kemauannya. Disamping itu, seorang yang mengatakan dirinya sebagai pelaku digital nomad memerlukan tempat khusus dan akses internet untuk melakukan pekerjaannya sehingga tidak harus langsung datang ke suatu tempat yang mempekerjakannya hal ini biasanya disebut dengan istilah “*location independent*.” (Putu Lantika Oka Permadhi, 2024)

Digital nomad disebut sebagai budaya baru yang datang ditengah-tengah masyarakat modern di berbagai pelosok dunia yang memberikan manfaat kepada setiap orang untuk semakin mudah dalam melakukan aktivitas pekerjaannya. Hal ini jika dilihat secara umum maka ini adalah sebuah kombinasi serta kemajuan dari kumpulan tren struktural seperti globalisasi, kemajuan teknologi, dan juga perubahan aturan dalam berbagai kehidupan sosial dan pekerjaan, menciptakan pola hidup baru yang disesuaikan dan menarik masyarakat. (Noor Azizi et al., 2024) Pengembangan budaya ini dianggap menjadi sebuah tantangan di berbagai kalangan masyarakat diseluruh dunia hal ini dikarenakan segala pekerjaan yang berhubungan dengan teknologi informasi dapat dikerjakan dengan lebih fleksibel, mengambil resiko serta mendapatkan upah yang kurang dari upah yang diharapkan pada umumnya. Disamping itu, pelaku digital nomad mempunyai kemampuan untuk menciptakan sebuah gaya hidup yang berbeda dari biasanya tanpa mengusik struktur sosial yang telah lama ada. Hal ini juga berkemungkinan bagi orang yang bekerja sebagai digital nomad untuk tidak melakukan suatu perjalanan atau bepergian secara rutin ataupun sebaliknya mereka akan memilih bepergian ketempat yang mereka inginkan untuk kesenangan diri sendiri tanpa henti.

Digital nomad memberikan berbagai macam pengaruh terhadap berbagai kalangan yang ada, salah satunya adalah bagi para pekerja yang baru memulai untuk menekuni pekerjaan atau menjadi pelaku digital nomad. Hal tersebut dapat memberikan pengaruh berupa suatu perubahan mengenai keinginan dan juga nilai-nilai pekerja yang dimana generasi milenial dan generasi z yang baru mulai bekerja mempunyai sebuah ekspektasi atau sebuah keinginan dan nilai yang berbeda dalam pekerjaannya, generasi tersebut akan mencari fleksibilitas, keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupannya serta otonomi dalam lingkungan tempat mereka bekerja.(Prabawati, 2021) Pekerjaan yang dilakukan secara online atau bekerja remote adalah bentuk pemenuhan keinginan para generasi milenial dan generasi z karena memberikan sebuah kebebasan dalam mengatur jadwal dan lokasi mereka untuk bekerja. Para generasi milenial dan juga generasi z akan lebih memprioritaskan kebahagiaan dan pemenuhan diri sendiri dalam mencapai karier mereka, kesuksesan hanya didasarkan pada keuntungan finansial maupun status sosial adalah sebuah konsep tradisional yang diterapkan pada diri seorang generasi milenial dan generasi z dalam melakukan pekerjaannya. Pengaruh lainnya dapat berupa peningkatan kreativitas dan inovasi, kreativitas dan inovasi dalam melakukan suatu pekerjaan dapat diawali dengan menjangkau berbagai jenis lingkungan serta pengalaman yang dapat dilakukan dengan melakukan pekerjaan daring atau bekerja remote.(Wildan et al., 2024) Pengembangan sebuah perspektif dapat dilakukan dari sudut pandang yang berbeda sehingga dapat menghasilkan sudut pandang yang lebih luas dan dengan hal tersebut akan membantu menyiapkan diri untuk menghadapi tantangan dari berbagai budaya, gagasan, serta tantangan yang mungkin muncul dari perilaku nomaden atau berpindah tempat. Disamping itu, faktor lingkungan juga begitu sangat berpengaruh dalam menghasilkan kreativitas dan inovasi. Pengaruh yang terakhir adalah peningkatan sebuah kesempatan kerja global yang akan memberikan suatu kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan perusahaan dan klien di seluruh dunia tanpa adanya sebuah batas geografis. Keberadaan teknologi komunikasi yang mempunyai perkembangan begitu canggih, segala pekerjaan lintas negara pun mudah untuk dilakukan. Tentu saja dengan hal ini akan membuka suatu peluang terhadap berbagai jenis pekerjaan seperti freelance, proyek jarak jauh bahkan untuk mengawali bisnis yang melibatkan berbagai pihak dari berbagai belahan dunia.(A et al., 2023) Meskipun demikian, melakukan pekerjaan secara daring justru menawarkan berbagai macam keuntungan namun tidak dipungkiri ada sebuah tantangan yang harus perlu diatasi. Dalam bekerja remote dibutuhkan kedisiplinan yang tinggi hal ini bertujuan agar bisa untuk tetap fokus dan menjadi produktif meski tanpa pengawasan langsung. Selain itu, tantangan lainnya seperti interaksi sosial dan keterikatan dengan rekan kerja pun menjadi terbatas. Jika pekerjaan dilakukan secara

lintas negara maka perbedaan zona waktu antara lokasi bekerja dan tempat tinggal akan menjadi tantangan tersendiri yang akan menciptakan pengaruh terhadap efektivitas kerja jarak jauh.

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, pelaku digital nomad tidak memiliki keterikatan terhadap waktu dan juga tempat untuk melakukan pekerjaannya. Maka dari itu, seseorang bisa dikatakan pelaku digital nomad dapat dilihat dari beberapa kategori pendukung yaitu seperti:

- Seorang profesional dibidangnya yang melakukan pekerjaannya dengan mandiri untuk menyediakan suatu bimbingan atau bahkan bantuan lainnya yang sesuai dengan minat dan bakatnya.
- Seorang pengusaha atau biasa disebut dengan wirausaha yang melakukan pengaturan segala pekerjaannya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang ada atau memanfaatkan ruang dari teknologi tersebut seperti media online.
- Seorang yang melakukan aktivitas perdagangan dengan menggunakan manfaat syber space atau media digital yang tersedia.
- Seorang freelance yang mempunyai keahlian khusus seperti sebagai seorang web programmer, copywriter atau bahkan sebagai admin media sosial yang mempunyai pelanggan dan akan dikerjakan lewat media digital yang ada dan menggunakan manfaat dari teknologi.
- Seorang yang memperoleh penghasilan dari penonton atau bahkan sponsor dari suatu badan usaha dengan memanfaatkan media digital yang tersedia untuk menciptakan suatu karya sehingga diminati oleh orang banyak. Dalam hal ini dapat kita lihat seperti seorang youtuber yang memanfaatkan aplikasi youtube, selebgram yang biasa memanfaatkan media sosial instagram, tiktok dan aplikasi lainnya. (Putu Lantika Oka Permadhi, 2024)

Pengaturan Hukum Digital Nomad dilihat dari Undang-undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Digital nomad yang hadir ditengah-tengah kehidupan masyarakat modern tentunya akan membantu masyarakat dalam menemukan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan passionnya masing-masing. Namun tidak dipungkiri terdapat suatu problem yang mungkin menjadi kecemasan bagi para pelaku digital nomad yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap digital nomad yang diatur secara khusus dalam “Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU NO. 1 Tahun 2024)”, dalam UU ITE

dijelaskan mengenai pemanfaatan teknologi atau bagian dari teknologi itu sendiri yaitu dalam “Pasal 1 ayat (1)” yang berbunyi “informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.” Dan Pasal 1 ayat (2) berbunyi “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”

Dari yang telah dijelaskan dalam “Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (2)” maka dapat dipahami bahwa segala kegiatan yang dilakukan oleh pelaku digital nomad dan berdasarkan pengertian yang dijelaskan diatas maka pelaku digital nomad tentunya memanfaatkan media informasi elektronik dan disertai dengan perbuatan hukum yang menggunakan media komputer, laptop, jaringan komputer yang merupakan bagian dari kategori transaksi elektronik, maka dari itu pelaku digital nomad dianggap mempunyai keterikatan terhadap UU ITE. (Anisah & Damayanti, 2024) Segala yang bersangkutan dengan digital nomad di Indonesia baik dari warga lokal atau WNI dan warga negara asing atau WNA telah mempunyai pengaturan khusus terkait hal ini, jika pelaku digital nomad adalah WNI maka peraturan yang mengikatnya adalah UU ITE dan UU Ketenagakerjaan, tidak dipungkiri juga bahwa WNI yang menjadi pelaku digital nomad akan tetap dikenakan pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Apabila pelaku digital nomad adalah seorang WNA maka akan diikat dengan “Peraturan Pemerintah RI No. 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSE) yang termasuk dalam Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat adalah penyelenggaraan Sistem Elektronik oleh Orang, Badan Usaha, serta masyarakat dan harus mampu memenuhi kriteria minimal berdasarkan Pasal 4, 5, dan Pasal 6 mengenai kewajiban” harusnya didaftarkan sebagaimana dengan apa yang telah dijelaskan dalam ayat (3) yang berbunyi “Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan pada ayat (1) diajukan kepada Menteri melalui pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Maka, dengan adanya digital nomad yang hadir di tengah kehidupan masyarakat modern pekerja digital nomad merupakan pekerjaan yang banyak ditemui dikalangan masyarakat hal ini terjadi seiring dengan perkembangan teknologi informasi, peraturan perundang-undangan yang mengatur segala ketentuan-ketentuan mengenai digital nomad telah tersedia, hanya saja belum terdapat regulasi yang mampu mengatasi problematika hukum yang dihadapi para pelaku digital nomad, diperlukan upaya untuk menyusun peraturan yang mampu

menghadapi perkembangan tren bekerja secara modern seperti digital nomad. Dengan demikian, maka perlu dilakukan upaya merevisi undang-undang yang ada serta pembuatan regulasi baru yang mampu merangkul kebutuhan para pelaku digital nomad yang secara khusus.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Keberadaan digital nomad memberikan dampak yang positif di kalangan masyarakat modern, karena mampu membuka lapangan pekerjaan baru sehingga turut membantu perekonomian negara. Dalam hal ini, peran dari peraturan perundang-undangan Indonesia sangat dibutuhkan. Beberapa peraturan telah mengakomodasi keberadaan digital nomad, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dengan adanya regulasi ini, maka akan lebih mudah bagi negara untuk memantau keberadaan dan aktivitas digital nomad, terutama dalam aspek hukum terkait hubungan kerja, pekerja lepas, serta tindakan hukum yang dilakukan melalui sarana digital.

Namun demikian, masih terdapat kekosongan hukum yang secara khusus mengatur mengenai status, hak, dan kewajiban digital nomad sebagai pekerja lintas negara yang menetap sementara di Indonesia. Oleh karena itu, saran yang dapat diberikan adalah agar pemerintah menyusun kebijakan atau regulasi tersendiri yang secara khusus mengatur mengenai visa digital nomad, perlindungan hukum bagi tenaga kerja digital, perlakuan pajak, serta jaminan sosial yang layak. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum baik bagi pelaku digital nomad itu sendiri maupun bagi negara dalam konteks pengawasan dan perlindungan hukum secara menyeluruh. Selain itu, diperlukan kerja sama lintas kementerian seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Ketenagakerjaan agar regulasi yang dibentuk benar-benar komprehensif dan dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- A, A. O., Putri, A. I., Matthew, K., & Universitas, H. (2023). *23-Moderasi-0101-464 (1)*. 2022, 1–17.
- Anisah, A., & Damayanti, R. (2024). Perlindungan hukum bagi pekerja freelance: Analisis regulasi, tantangan, dan akses jaminan sosial di Indonesia. *Jurnal*, 2(4), 566–571.
- Dan, T. I., & Mildawati, T. (2000). Perkembangannya. *Academia*, 4, 101–110.

- Nabima, M., & Borris, R. (2023). Kajian hukum tentang eksistensi pekerja *work from home* di Indonesia. *Jurnal Multilingual*, 3(4), 1412–1482.
- Nathaniel Halim, T., Widiutomo, N., Martha, J., Manik, T., Nagoya, R., & Simanjuntak, R. A. (2024). Strategi multiplikasi kepemimpinan transformasional untuk menjangkau generasi Z pada era disrupsi digital pasca Covid-19 di Indonesia. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 173–185. <https://doi.org/10.59141/comserva.v4i1.1338>
- Noor Azizi, R., Kuswantoro, Z. R. P., Salsabila, F., Hendratmoko, A. F., Ilmu Pengetahuan Alam, P., & Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, F. (2024). Peningkatan kualitas hidup di era digital. *Jurnal Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam*, 2(3).
- Permadhi, P. L. O. (2024). Problematika hukum terkait *digital nomads* ditinjau dari peraturan perundang-undangan Indonesia. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 6(1), 653–668. <https://doi.org/10.36733/jhshs.v6i1.8823>
- Prabawati, N. P. D. (2021). Desa Canggu, Bali sebuah *basecamp* bagi *digital nomad*? Identifikasi produk wisata berdasarkan 4 A (Attraction, Amenity, Accessibility, Ancilliary). *Jurnal Kepariwisata Indonesia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kepariwisata Indonesia*, 14(2), 91–108. <https://doi.org/10.47608/jki.v14i22020.91-108>
- Wildan, A., Hayat, G. M., & Podungge, K. A. (2024). Implikasi hukum terhadap hak pekerja harian lepas di era digital: Perspektif hukum ketenagakerjaan. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(2), 672–680.